**STRATEGI PENYULUH AGAMA DALAM MENGHADAPI**

**JUDI ONLINE DI KALANGAN MASYARAKAT**

**(**Studi Di Desa Koto Lanang**)**

**Martias**

Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Konsentrasi Kajian Komunikasi Dan Masyrakat Islam

Martiasputra64@Gmail.Com

Sinta ID:6822515

**Abstrak**

*Fokus permasalahan dalam artikel ini adalah pembahasan terhadap peran penyuluh agama islam dalam menghadapi judi online di kalangan masyarakat desa koto lanang, dengan menggunakan instrumen pendekatan sebagai dasar berfikir.pelaksanan judi online dalam pandangan masyaraka dianggap hal ini sangat mengganggu proses pendidikan para kaum muda sehingga ini menjadi keresahan penyluh agama dan masyarakat untuk bisa menghentikan judi online. Adapun Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan analisis etnolinguistik. Berdasarkan analisis kearifan lokal tradisi judi online ini terjadi sejak anak muda mulai mengenai dengan hp android, dapat dismpulkan bahwa bentuk tradisi judi online ini masih kental dilestarikan dari masyarakat desa koto lanang yang menjadi unik dalam penelitian ini adalah judi onile tidak hanya anak muda sebagai pemain melainkan orang tua juga ikut serta sehingga, sekarang pelestarian dan pelaksanaan judi onile masih tetap dilestarikan.*

**Kata kunci:** Penyuluh Agama, Judi Online

**Abstrak**

*The focus of the problem in this article is a discussion of the role of Islamic religious instructors in dealing with online gambling among the village community of Koto Lanang, using an approach instrument as a basis for thinking. the anxiety of religious educators and the public to be able to stop online gambling. The data collection methods used are interviews and ethnolinguistic analysis. Based on the analysis of local wisdom, this online gambling tradition has occurred since young people started dealing with Android phones, it can be concluded that this form of online gambling tradition is still strongly preserved from the Koto Lanang village community. parents also participate so that, now the preservation and implementation of online gambling is still being preserved.*

**Keywords:** Religious Counselors, Online Gambling

**Pendahuluan**

Judi merupakan permainan mengadu keberuntungan yang sudah dipraktikkan sejak zaman dahulu yang dikenal di Tiongkok sejak 4.000 tahun yang lalu pada awal Dinasti Han (202 SM hingga 220 M) dan semakin meluas pada semua lapisan masyarakat di masa Dinasti Yuan (1271 M sampai 1368 M). Selain dari masyarakat Cina berbagai wilayah dan negara memiliki cara bermain judi yang tersendiri, mulai dari permainan kartu, dadu, alat putar, hingga bertaruh mengenai pemenang dalam sebuah pertandingan, seperti balapan, adu binatang, perkelahian dalam ring maupun perkelahian jalanan. Taruhan ini dijadikan ajang permainan mengadu keberuntungan dengan menaruh sejumlah uang pada pilihan yang dijagokan. Uang yang dipertaruhkan bervariasi dari nilai kecil hingga nilai yang fantastis.[[1]](#footnote-1)

Permainan judi kerab dimaikan oleh masyarakat dengan berbagai bentuk yang tanpa kita sadari hal-hal kecilpun dapat mengandung unsur perjudian. Seperti halnya, lempar dadu, bertaruh untuk sebuah pertandingan dan bermain kartu. Siapa yang menang akan mendapatkan hadiah yang telah ditentukan dan yang kalah berhak melakukan atau memberikan sesuatu sesuai dengan kesepakatan. Semua itu menunjukunan bahwa dalam permainan tersebut telah. terdapat unsur perjudian. Ada sesuatu yang.dipertaruhkan dalam setiap permainan, baik itu berupa materi atau non materi. Perjudian merupakan penyakit sosial yang sering terjadi di dalam masyarakat, yang membuat masyarakat sering mengalami kerugian dan menyebabkan banyak orang jatuh miskin.[[2]](#footnote-2)

Jenis judi semakin menunjukkan peningkatan setelah masuknya masyarakat Cina beserta kebudayaan yang menawarkan kartu sebagai alat bantu untuk perjudian. Bagi masyarakat Cina perjudian merupakan suatu cara untuk buang sial namun bagi masyarakat Indonesia perjudian dijadikan pengharapan untuk mendapatkan uang yang cepat tanpa perlu kerja keras untuk mengubah keadaan ekonomi, akibatnya judi menjadi sejenis ritual dalam masyarakat, secara teknis perjudian merupakan hal yang sangat mudah dilakukan. Dengan infrastruktur yang murah dan mudah didapat, orang bisa melakukan perjudian kapan saja, mulai dari kartu, dadu, nomor sampai pada menebak hasil pertandingan sepak bola, tinju atau basket di televisi.[[3]](#footnote-3)

Judi menggunakan sarana teknologi informasi yang serba canggih dilakukan secara terang terangan dengan menggunakan situs web melalui media internet yang disebut situs judi yang berbasis *online* dan masyarakat dapat mengaksesnya dengan mudah hanya dengan menggunakan *smartphone* yang teramat canggih dan pihak aparat hukum kurang mampu untuk melakukan pemberantasan judi yang menggunkan media internet atau judi *online*. Bagi mereka yang terlibat lansung dengan perjudian biasanya cenderung berfikir negatif dan tidak rasional. Para pelaku judi terutama judi togel biasanya ada yang pergi ke dukun, ke tempat keramat atau kuburan untuk mendapat ilham/wangsit mengenai nomor togel yang akan keluar pada esok hari padahal secara logika jika seorang mengetahui nomor yang akan keluar atau jumlah skor yang di tebak dan pemenang dalam suatu pertandingan maka dia akan bernain untuk dirinya sendiri serta tidak akan menjadi seorang dukun lagi karena sudah banyak uang hasil dari kemenangan dari dirinya sendiri. Segi perilaku masyarakat juga mudah ditebak, mereka yang telah kecanduan judi cenderung akan mengisolasi diri dan bergaul dengan komunitas yang sejalan dengan mereka. Dengan demikian judi sudah merupakan penyakit sosial yang bersifat menyimpang dan tetap saja ada mengisi kebutuhan manusia.[[4]](#footnote-4)

Bentuk dari judi *online* senantiasa berkembang mulai dari tahun 2014 hingga sekarang inidengan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Perjudian tidak harus berhadap-hadapan antara sesama pelaku, seperti pemain *jackpot* tidak pernah berhadapan dengan pemiliknya (bandar) yang sebenarnya. Adapun permainan judi *online* yang kerab dimainkan masyarakat seperti domino, lempar dadu, kupon undian, togel slot, taruhan bola bahkan, sabung ayam. Indonesia yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam pernah melegalkan undian kupon lotre dan porkas yang termasuk judi. Namun pada akhirnya dicabut karena sebagian besar ulama Indonesia mengharamkan hal tersebut dan meminta mencabutnya.[[5]](#footnote-5)

Banyak pemerintah negara-negara di luar sana dan pemerintah dalam negeri mempunyai undang-undang yang mengatur berbagai aktivitas dalam dunia internet, seperti perjudian mereka melisensi pendiri dan pelaku bisnis untuk melindungi konsumen, mereka sering mengharuskan para pendiri bisnis untuk mengumpulkan pajak atas aktivitas mereka, akan tetapi internet membuat bisnis yang mudah dilakukan dimanapun. Sebagai contoh kebanyakan negara membatasi perjudian dengan membuat peraturan yang sangat ketat dan dikenai pajak cukup tinggi.[[6]](#footnote-6)

Acaman pidana perjudian sudah cuku berat, merujuk pasal 303 KUHP pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 maka hukuman pidana perjudian adalah dengan hukuman pidana penjara 4 tahun (KUHP) dan paling lama 10 tahun atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000.[[7]](#footnote-7) Sementara itu, dalam hukum Islam perjudian dapat dikategorikan sebagai kejahatan *hudud* yaitu kejahatan yang diancam hukuman *had*, yaitu hukuman yang telah ditentukan kualitasnya oleh Allah SWT. Dan rasullullah SAW. Hukuman tersebut tidak mempunyai batas minimum dan maksimum. Sama halnya dengan kejahatan *qisas* *diyat* adalah kejahatan yang diancam dengan hukuman *qisas. Qisas* adalah hukuman yang.sama kaitannya dengan kejahatan yang dilakukan.[[8]](#footnote-8)

Judi *Online* di Desa Koto Lanang sudah tidak asing lagi bagi remaja maupun masyarakat luas umumnya, karena sudah banyak yang melakukan judi yang melalui media internet. Perjudian yang dilakukan sudah tergolong besar seperti domino, kartu, poker, dan tebak skor bola. Taruhan akan ditransfer kerekening Bandar (situs judi yang akan dimainakan) dan sering disebut “deposit”, bahkan ada beberapa bandar lain yang penulis ketahui di lokasi penelitian para remaja yang bermain sekaligus menjadi agen kecil-kecilan diantaranya Fedri Antoni, Rendi Fadli Al Anzar, dan Mahesa , kebanyakkan para remaja yang menjadi agen judi *online,* dari hasilnya untuk uang saku dan kebutuhan lainnya. Di lokasi penelitian para remaja yang bermain tidak terlalu diperhatikan oleh masyarakat, aparat dan pemerintah setempat.

Lokasi penelitian yang terletak di Desa Koto Lanang terdapat beberapa orang penyuluh agama Islam atau yang biasa dikenal oleh masyarakat setempat dengan panggilan Buya yang melakukan usaha untuk melakukan ceramah agama untuk menyampaikan tentang judi didalam Islam. Bahkan beberapa pergerakan pemuda yang menghadirkan para jamaah tabligh untuk menyampaikan tausiyah Islam tentang judi, tetapi amatlah sulit untuk mengumpulkan masyarakat yang mau kembali kejalan yang benar. Terlalu banyak kendala bagi mereka para da’i untuk menyampaikan tausiyah nya untuk mengembalikan umat Islam menuju jalan yang benar, serta kurangnya kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah dan aparat sekitar.

**Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif dengan berdasarkan paradigma konstruktivis yang dikenal dengan istilah naturalistic inquiry (ingkuiri alamiah). Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan dengan angka-angka, karena penelitian kualitatif adalah penelitian yang memberikan gambaran tentang kondisi secara faktual dan sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang dimiliki untuk melakukan akumulasi dasar-dasarnya saja.[[9]](#footnote-9) Menurut pandangan lain menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk melakukan eksplorasi dan memperkuat prediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan.[[10]](#footnote-10)

Pada penelitian ini, paradigma yang digunakan adalah konstruktivis. Sebab peneliti ingin mengetahui faktor apa saja yang mendorong suatu realitas dapat terjadi dan menjelaskan bagaimana faktor-faktor itu merekonstruksi realitas tersebut. Paradigma konstruktivistik melihat suatu realitas dibentuk oleh berbagai macam latar belakang sebagai bentuk konstruksi realitas tersebut.[[11]](#footnote-11)

Berdasarkan pada kedua pandangan diatas, maka penelitian kualitatif dalam tulisan ini dimaksudkan untuk menggali suatu fakta, lalu memberikan penjelasan terkait berbagai realita yang ditemukan. Olehnya, penulis lansung mengamati peritiwa-peristiwa dilapangan yang berhubungan dengan Peran Dakwah Dalam Menghadapi Pengaruh Judi Online Di Desa Koto Lanang. Pendekatan dalam penelitian ini diarahkan kepada pengungkap pola fikir yang digunakan penulis dalam menganalisis sasarannya atau dalam ungkapan lain pendekatan adalah disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam menganalisis objek yang diteliti sesuai dengan logika ilmu itu. Pendekatan penelitian biasanya disesuaikan dengan profesi penulis namun tidak menutup kemungkinan penulis menggunakan multi disipliner.

Adapun pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan studi kasus. Adapun studi kasus dalam khazanah metodelogi, dikenal sebagai suatu studi yang bersifat komprensif, intens, rinci, dan mendalam serta lebih diarahkan sebagai upaya dalam menelaah masalah-masalah atau fenomena yang bersifat kontemporer dan kekinian. Robert Yin sebagai pakar metodologi menjelaskan bahwa studi kasus itu lebih banyak berkutat dan berupaya menjawab pertanyaan “How” (bagaimana) “(mengapa), dalam kegiatan penelitian.[[12]](#footnote-12)

Oleh karena itu, penggunaan pendekatan studi kasus dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empiric dengan teori yang berlaku. Jenis penelitian ini digunakan untuk menemukan pengetahuan seluas-luasnya tentang objek penelitian. Dengan demikian, akan lebih mudah menyajikan dan menganalisi secara sistematis, dan akhirnya dapat dipahami dan disimpulkan[[13]](#footnote-13)

**Pembahasan**

**Penyuluh Agama Islam**

Melihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti bagian yang dimainkan oleh seorang pemain, atau tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.[[14]](#footnote-14) Dan kata penyuluh merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *counceling*. Di dalam bahasa sehari-hari, istilah penyuluh seringdigunakan untuk menyebut pemberian penerangan, diambil dari kata suluh yang seperti dengan obor misalnya penyuluh pertanian.[[15]](#footnote-15)

Pengertian agama dapat dilihat dari dua sudut, yaitu doktrin dan sosiologis psikologis. Secara doktrin, agama adalah suatu ajaran yang datang dari Tuhan yang berfungsi sebagai pembimbing kehidupan manusia agar mereka hidup berbahagia di dunia dan di akhirat. Sebagai ajaran, agama adalah baik dan benar dan juga sempurna. Akan tetapi kebenaran, kebaikan, dan kesempurnaan suatu agama belum tentu melekat pada diri individu itu sendiri. Secara doktrin agama adalah konsep bukan realita. Adapun agama secara sosiologi adalah prilaku manusia dijiwai oleh nilai-nilai keagamaan yang merupakan getaran batin yang dapat mengatur prilaku manusia baik hubungannya dengan Tuhan maupun sesama manusia jadi agama dalam persfektif ini merupakan pola hidup yang telah membudaya dalam batin manusia sehingga ajaran agama kemudian menjadi rujukan dari sikap orientasi hidup sehari.[[16]](#footnote-16)

Menyimak pengertian diatas maka penyuluh agama Islam adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan rohaniyah dalam lingkungan hidupnya agar orang tersebut mampu mengatasinya sendiri karena timbul kesadaran dirinya terhadap Tuhan sehingga dalam diri pribadinya timbul suatu cahaya harapan kebahagiaan hidup saat sekarang dan masa depannya.[[17]](#footnote-17)

Penyuluh agama Islam adalah juru penerang, penyampai pesan bagi masyarakat mengenai prinsip dan etika nilai keberagamaan yang baik. Disamping itu, penyuluh agama merupakan ujung tombak dari kementerian agama dan pelaksanaan. Tugas pembimbibing umat Islam dalam mencapai kehidupan yang bermutu dan sejahtera lahir dan batin.[[18]](#footnote-18)

**Judi Online**

Menurut Adli (2015) Judi online adalah judi yang mempergunakan media internet untuk melakukan pertaruhan, dimana dalam permainan tersebut penjudi harus membuat perjanjian tentang ketentuan permainan dan apa yang dipertaruhkan. Apabila timnya menang dalam pertandingan, maka ia berhak mendapatkan semua yang dipertaruhkan.[[19]](#footnote-19) Sedangkan menurut Wahib dan Labib (2005) perjudian online adalah suatu kegiatan sosial yang melibatkan sejumlah uang (atau sesuatu yang berharga) dimana pemenang memperoleh uang dari yang kalah. Resiko yag diambil bergantung pada kejadiankejadian dimasa mendatang dengan hasil yang tidak di ketahui dan hanya di tentukan oleh hal-hal yang bersifat kebetulan, keberuntungan resiko yang diambil bukanlah suatu yang harus dilakukan, kekalahan kehilangan dapat dihindari dengan tidak ambil bagian dari perjudian.

Menurut Bahasa Arab, judi sering disebut dengan istilah *maisir* (المَيْسِر )Judi juga sering disebut dengan istilah *qimar* (القِمَار ). Ibnu Umar dan Ibnu Abbas mengatakan bahwa *maisir* itu adalah *qimar*.[[20]](#footnote-20)

Judi ialah sebuah permasalahan sosial dikarenakan dampak yang ditimbulkan amat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda karena menyebabkan para pemuda cenderung malas dalam bekerja dan dana yang mengalir dalam permainan ini cukup besar sehingga dana yang semula dapat digunakan untuk pembangunan malah mengalir untuk permainan judi, judi juga bertentangan dengan agama, moral dan keasusilaan. Permainan judi juga dapat menimbulkan ketergantungan dan menimbulkan kerugian dari segi materil dan nonmateril tidak saja bagi para pemain tetapi juga keluarga mereka.[[21]](#footnote-21)

Judi *online* merupakan permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara tanpa harus berhadapan antara pemain dan taruhan pun melalui media transfer rekening. Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi di era modern ini, sejak tahun 2014 permainan judi telah banyak memiliki perkembangan sehingga judi dapat dimainkan dimana saja dan kapan saja dengan menggunakan *smartphone*, yang hampir dimiliki oleh semua masyarakat.[[22]](#footnote-22)

Tidak dipungkiri masyarakat saat sekarang ini amat sangatlah mengerti tentang internet, yang selalu ada dalam kantong celana mereka dalam bentuk *Smartphone* atau android. Di Desa koto Lanang ini merupakan salah satu masyarakat yang demikian. Karena sosial media dan situs perjudian *online* yang begitu besar peminatnya. Dan menurut pengamatan saya, dalam hal ini khususnya dalam ruang lingkup tempat tinggal saya, dari judi *online* muncul sebagai fasilitas atau media transaksi antar bandar judi dengan pemain judi lainya, mereka bertemu secara tidak lansung. Tentunya judi *online* dalam sistemnya sangatlah aman dan juga mudah bertransaksi bagi para pelaku judi.

Hampir sebagian besar perjudian yang ada di dunia nyata juga ada di internet, mulai dari judi bola, dadu, domino, kiu-kiu, togel, poker, juga sudah ada. Tapi anehnya, menurut pengamatan saya sendiri, permainan poker, domino, dan adu bola yang banyak peminatnya, dari mulai situsnya yang mudah didapat dan pencairan dananya yang sangat cepat. Di Desa Koto Lanang ini juga terjadi fenomena judi *online*. Semakin prihatin dengan adanya judi *online* masuk ke Desa, karena kegiatan ini dilakukan oleh kalangan remaja yang merupakan calon penerus bangsa.

Saat ini, perkembangan internet tidak hanya terbatas di wilayah perkotaan. Di sekolah, konsep tentang sekolah dan masyarakatnya saat ini telah mengalami perubahan yang cukup besar akibat berkembangnya teknologi informasi, seperti internet. Adanya internalisasi nilai-nilai budaya barat akibat mudahnya akses teknologi internet di sekolah telah membawa dampak terhadap perubahan gaya hidup para siswa di lingkungan sekolah, terutama di kalangan siswa . Internet tumbuh dan berkembang dengan pesat sehingga orang-orang atau siswapun dengan mudah dapat mengakses internet. Tidak terkecuali di masyarakat koto lanang an-Nas Mandai Maros siswa-siswa di sekolah ini dapat dengan mudah mengakses internet karena di sana disediakan area hotspot.

Namun penggunaan internet yang semakin mudah telah disalahgunakan orang untuk permainan judi. Awalnya siswa-siswa di smk penerbangan an-nas mengakses game online, selanjutnya karena rasa penasaran dan rasa ingin tahu, para remaja mengikuti permainan judi online. Permainan di internet yang seharusnya menjadi media bermain dan menyegarkan pikiran sebagai kebutuhan psikologis manusia justru menjadi hal yang menjerumuskan ketika pemanfaatanya tidak lagi pada nilai guna. Permainan online sebagai ruang virtual tidak nyata membuat penggunanya bebas melakukan hal-hal yang seringkali dilarang di kehidupan sebenarnya, misalkan berjudi. Dari hasil observasi, permainan judi online yang diakses oleh siswa di sekolah tersebut antara lain adalah judi bola, poker, casinos, dan lain-lain. Sebagai landasan utama penanganan masalah siwa yang mengalami kecanduan judi online maka perlu di ketahui layanan bimbingan dan konseling secara umum. layanan bimbingan dan konseling, yaitu sebagai berikut :

1. Bimbingan kelompok

Teknik ini dipergunakan dalam membantu murid atau sekelompok murid memecahkan masalah-masalah melalui kegiatan kelompok, yaitu yang dirasakan bersama oleh kelompok atau bersifat individual yaitu dirasakan oleh individu sebagai anggota kelompok.

1. Konseling individual

Konseling individu yaitu konseling yang memungkinkan klien mendapat layanan langsung tatap muka dalam rangka pembahasan dan pengentasan permasalahan yang sifatnya pribadi yang dideritannya. Dalam konseling ini hendaknya konselor bersikap penuh simpati dan empati. Dengan sikap ini klien akan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada konselor. Dan ini sangat membantu keberhasilan konseling

1. Konseling kelompok

Layanan konseling kelompok adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan siswa memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan permasalahan yang dialaminya melalui dinamika kelompok. Dinamika kelompok ialah suasana yang hidup, yang berdenyut, yang bergerak, yang ditandai dengan adanya interaksi antar sesama anggota kelompok.

1. Konsultasi

Layanan konsultasi adalah layanan konseling oleh konselor terhadap pelanggan (konsulti) yang memungkinkan konsulti memperoleh wawasan, pemahaman dan cara yang perlu dilaksanakan untuk menangani masalah pihak ketiga”. Konsultasi pada dasarnya dilaksanakan secara perorangan dalam format tatap muka antara konselor (sebagai konsultan) dengan konsulti. Konsultasi dapat juga dilakukan terhadap dua orang konsulti atau lebih kalau konsulti- konsulti itu menghendakinya.

Berdasarkan analisa teresebut, diketahui bahwa perilaku judi online memiliki paradigma utama dari pola dasar belajar pada manusia yaitu stimulus dan respons. Konsep belajar pada manusia ditunjukkan pada kemampuan dalam proses belajar yang dilakukan sehingga proses konseling sebagai upaya individu untuk reeducation and relearning processes, dimana dalam proses belajar lebih menekankan tidak adanya perilaku yang menganggu. Gangguangangguan yang muncul harus dihilangkan untuk mendapatkan perilaku yang diharapkan. Gangguan kepribadian berupa kecanduan dalam bermain judi online merupakan fokus dari proses konseling sehingga konseling mengupayakan untuk menghilangkan munculnya gejala tersebut dengan model-model psikoterapi. Tujuan konseling dikonsentrasikan pada 9 proses perilaku dari perubahan tingkah laku yang tampak atau tidak tampak. Pendekatan konseling yang dominan adalah konseling klinis untuk mengatasi gangguan-gangguan perilaku yang ditunjukkan oleh konseli. Proses konseling yang paling urgen adalah adanya tujuan yang spesifik, dapat terukur dan merupakan bentuk perilaku yang diharapkan sehingga dalam konseling, konseli diajak untuk menentukan tujuan yang spesifiik, jelas, terukur dan bermanfaat bagi dirinya (konseli).

Macam-Macam Judi *Online*

1. *Online* Casinos

 Pada judi *online* casino orang dapat bermain Rolet, Black Jack, Cheap dan lain-lain.

1. *Online* Poker

 *Online* poker biasanya menawarkan Texas hold’em, Omaha, Seven card stud dan permainan lainnya.

1. *Mobile Gambling*

 *Mobile Gambling* Merupakan judi dengan menggunakan wereless device seperti PDAs, Wereless Tabled PCs.s[[23]](#footnote-23).

Ada begitu banyak jenis permainan yang tersedia di situs judi *online* di antaranya:

* + - 1. Slot Online Pragmatic Play

Pragmatic play merupakan salah satu provider slot *online* terbaik di Dunia karena menghadirkan banyak permainan judi slot terpopuler di kelasnya.

* + - 1. Slot Online Yggdrasil

Bisa di bilang Yggdrasil menjadi salah satu provider mesin slot *online* terbaru namun memiliki kelebihan yang menjadi favorit para pemain judi yakni bonus menang hingga 20x dari hadiah freespin.

* + - 1. Slot *Online* Joker Gaming

Merupakan salah satu provider game judi *online* paling terkenal di dunia dengan produk mesin slot virtual dan game tembak ikan terbaik di Asia.[[24]](#footnote-24)

**Pandangan Masyarakat Terhadap Judi Online**

Kasus perjudian yang menggunakan sarana teknologi informasi seiring dengan perkembangan zaman mengalami perubahan yang canggih. Masalah judi maupun perjudian di mata masyarakat merupakan sebuah perbuatan yang salah.

Sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi, dan globalisasi maka tingkat dan modus tindak pidana perjudian juga mengalami perubahan baik kualitas maupun kuantitasnya. Hakekatnya judi maupun judi online tetap bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral pancasila, serta membahayakan bagi perekonomian masyarakat, bangsa dan negara.

Judi *online* merupakan suatu kepercayaan karena seorang pemain judi *online* tidak mengetahui keberadaan sang bandar serta diwajibkan untuk menyetorkan sejumlah uang sebagai deposit dalam suatu rekening sebagai syarat untuk bermain judi jika menang bandar akan mentransfer sejumlah uang ke dalam rekening si pemain.[[25]](#footnote-25)

Seorang Antropolog mengatakan “Sangat sulit untuk mampu memisahkan perilaku judi dari masyarakat kita. Kemudian varian judi dan perjudian semakim meningkat setelah masuknya masyarakat Cina beserta kebudayaannya yang menawarkan kartu sebagai alat bantu untuk perjudian. Bagi masyarakat Cina perjudian merupakan suatu cara untuk buang sial lain halnya Indonesia menjadikan judi sebagai pengharapan untuk mendapatkan uang dengan cepat tanpa harus kerja keran demi mengubah keadaan ekonomi, secara teknis judi merupakan hal yang sangat mudah untuk dilakukan.[[26]](#footnote-26)

Beragam sudut pandangan yang dapat kita lihat dari berbegai literatur yang peneliti baca mengenai judi online, seperti Pandangan Islam Tentang Perjudian, Pandangan Hukum Tentang Perjudian, serta pandangan masyarakat terhadap judi online. Dengan beragam sudut pandang membuat pemaknaan judi oniline semakin meluas.

Risnawati, Prakoso dan Prihatmi (2015) mengemukakan pengaruh perkembangan informasi teknologi dan komunikasi saat ini berdampak terhadap model permainan judi sampai dengan cara pembayarannya. Permainan judi yang lampau mengharuskan pemainnya bertatap muka langsung atau dapat dikatakan menggunakan sarana yang nyata dan pembayaran menggunakan uang tunai secara langsung. Namun saat ini, permainan judi dapat menggunakan sarana dunia maya yakni memanfaatkan jaringan internet sehingga permainan judi dilakukan secara online yang tidak mengharuskan para pemainnya Bertemu secara langsung. Dalam permainan judi online tidak hanya memikirkan keuntungan saja tetapi harus mahir dalam memanfaatkan jaringan internet serta mahir dalam menjalankan strategi permainan judi online. Dalam hal pembayaran transaksi juga sudah mengunakan sarana online. Orang yang menjadi pemenang dalam permainan judi online menerima uang dengan bentuk transaksi elektronik

misalnya dengan mengirim lewat MBanking. Pelaku perjudian online memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana perjudian modern, sehingga lebih menguntungkan bagi para pelaku judi online tersebut karena tidak mengaharuskan mereka untuk bertemu secara langsung. Permainan Judi online di Indonesia semakin meningkat seiring dengan peningkatan kemudahan faktor pendukung untuk mengakses internet baik komputer, notebook, ataupun melalui gadget. Salah satu situs untuk mengakses permainan judi secara (online) adalah Domino 99 (kiukiu), poker online, dan judi bola online. Penelitian yang dilakukan oleh (Hardiansyah,2016) mengatakan bahwa ada 26 orang yang bermain 7 kali dalam seminggu dari 75 responden, ini menunjukkan banyaknya siswa serta masyarakat yang bermain judi online.

**Pandangan Hukum Tentang Perjudian**

Perjudian adalah salah satu tindak pidana. Dalam pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3040).[[27]](#footnote-27) Peraturan pemerintah ini merupakan pelaksanaan pasal 3 UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian, mengatur mengenai larangan pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian, oleh Pemerintah Pusat ataupu Pemerintah Daerah, baik yang diselenggarakan di Kasino, di tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain.[[28]](#footnote-28)

Sebagai landasan hukum keberadaan Penyuluh Agama adalah: Keputusan menteri nomor 791 tahun 1985 tentang honorarium bagi penyuluh agama:

1. Surat Keputusan Bersama (SKB) menteri agama dan kepala badan kepegawaian negara nomor 574 tahun 1999 dan nomor 178 tahun 1999 tentang jabatan fungsional penyuluh agama dan angka kreditnya.
2. Keputusan Menteri Negara Kordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara nomor: 54/kep/mk.waspan/9/1999 tentang jabatan fungsiopnal penyuluh agama dan angka kreditnya.[[29]](#footnote-29) Tugas pokok penyuluh agama Islam adalah melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama kepada masyarakat.

**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan selama ini, maka penulis dapat mengangkat beberapa kesimpulan, yaitu: Faktor penyebab judi online terbagi menjadi dua yaitu internal dan eksternal.

Faktor internal adalah faktor yang timbul dari dalam. Faktor internal yang berasal dari dalam sehingga menyebabkan masyarakat ingin melakukan tindak pidana judi *online*. Seperti berawal dari rasa penasaran dan rasa ingin mencoba, adanya keuntungan yang menjanjikan, dan kecanduan. Rasa penasaran yang tinggi merupakan rasa ingin tahu secara mendalam, akibat dari kekalahan dan timbul rasa penasaran terhadap kemenangan seorang penjudi. Adanya keuntungan yang menjanjikan adalah dimana judi *online* dapat menawarkan kemenangan yang tinggi dan taruhan yang rendah. Kecanduan adalah saat dimana kita merasakan ketergantungan terhadap suatu perilaku dapat membuat kebiasaan bagi kita, terlebih judi *online* dapat menarik minat banyak masyarakat.

Faktor eksternal yang merupakan faktor yang berasal dari luar individu, seperti masalah ekonomi dan lingkungan. karena ekonomi dan lingkungan sangat berpengaruh untuk melanjutkan hidup, sedangkan pengaruh-pengaruh untuk melakukan judi *online* itu berasal dari lingkungan. Masalah ekonomi merupakan masalah yang berupa tentang sulitnya keuangan dan susahnya mencari pekerjaan sehingga membuat masyarakat bermain judi *online*. Sedangkan pengaruh lingkungan merupakan salah satu faktor pembentuk kepribadian seseorang baik fisik maupun perilaku, banyaknya pemain judi *online* dikalangan masyarakat dapat mempengaruhi masyarakat luas pada umumnya. Itulah yang menyebabkan banyak masyarakat yang melakukan tindak pidana judi *online* di Desa Koto Lanang

 **Daftar Pustaka**

Simanjuntak. Beberapa Aspek Patologi Sosial. *Jakarta Pt Pradya Paramitha*. Published Online H. 1981:195.

Grahamedia Pres. 3 Kitab Undang-Undang Hukum. *Jakarta Grahamedia Press*. Published Online 2016:H. 560-561.

Hadari Nawawi. “Penelitian Terapan”,. *Yogyakarta Gajah Mada Univ Press*. Published Online 1996:H. 68.

Ibrahim Hosen. Apakah Judi Itu? *Jakarta Lemb Kaji Ilm Inst Alquran,*. Published Online 2010:H.18.

John Preston Dan Sally. Komputer Dan Masyarakat,. *Yogyakarta: Andi,*. Published Online 2007:H,142.

Josua Sitompul. Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana,. *Pt Tatanusa, Jakarta,*.:H. 85-86.

Lexy J Maleong. Metodologi Penelitian Kualitatif,. *Bandung: Remaja Rosda Karya,*. Published Online 1995:H. 11.

Masjfuk Zuhdi. Kapita Selekta Hukum Islam,. *Jakarta Cv Haji Masagung,*. Published Online 1987:H 174.

Muhammad Nur Rahman. Ilmu Pengetetahuan,. *Jakarta Pt, Gramedia,*. Published Online 2008:H. 87.

Muliati Amin. Dakwah Jamaah,. *Makassar, Pps Uin Alauddin,*. Published Online 2010:H. 129.

Mulyana Kusuma. Kriminologi Dan Masalah Kejahatan,. *Bandung Bumi Aksara*. Published Online 1984:H. 12.

Omo W Purbo. Maraknya Perjudian Di Masyarakat,. *Jakarta: Rineka Cipta,*. Published Online 2001:H. 4-5.

Romli Atmasasmita. Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi,. *Jakarta: Refika Aditama,*. Published Online 2013:H. 92.

Sugeng Puji Leksono. Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif,. *Malang, Instrans Publ*.:H. 27.

Sukardi. Metodologi Penelitian Kompetensi Dan Prakteknya,. *Cetiv, Jakarta Bumi Aksara,*. Published Online 2007:H. 14.

Zainudin Ali. Hukum Pidana Islam,. *Jakarta Sinar Graf*. Published Online 1990:H. 45.

Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan RI. *, Kamus Besar Bhs Indones I; Ed Ke-III, Jakarta Balai Pustaka,*. Published Online 2001:H. 854.

Achmad Mubarok. Al Irsyad An Nafsy Konseling Agama Teori Dan Kasus. *Jakarta PT Bina Rena Prawira,*. Published Online 2000:H.2.

Arifin. Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan Hubungan Penyuluhan Agama. *Jakarta: Bulan Bintang,*. Published Online 1997:H. 24.

Muzayin Arifin. Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Dan Penyuhan Agama Islam. *Jakarta: Golden Trayon,*. Published Online 1992:H. 35.

Ahmad Hanafi. Asas-Asas Hukum Pidana Islam. *Jakarta: Bulan Bintan,*. Published Online 2005:H. 10.

Ibrahim Hosen. Apakah Judi Itu? *Jakarta Lemb Kaji Ilm Inst Alquran,*. Published online 2010:H.18.

Josua Sitompul. Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana,. *Pt Tatanusa, Jakarta,*.:H. 85-86.

Asriadi. Analisis Kecanduan Judi Online. *Stud Kasus Pada Siswa Smak An Nas Mandai Maros Kabupaten Maros*. Published Online 2020:H.4-5.

1. Nena Zakiah, *7 Fakta Sejarah Judi*, (Idn Times, 30 Aug 2021) [↑](#footnote-ref-1)
2. Muhammad Nur Rahman, *Ilmu Pengetetahuan*, (Jakarta: Pt, Gramedia, 2008), H. 87. [↑](#footnote-ref-2)
3. B. Simanjuntak, *Beberapa Aspek Patologi Sosial* (Jakarta: Pt. Pradya Paramitha,1981), H. 195 [↑](#footnote-ref-3)
4. Omo W Purbo, *Maraknya Perjudian Di Masyarakat*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), H. 4-5 [↑](#footnote-ref-4)
5. Masjfuk Zuhdi, *Kapita Selekta Hukum Islam*, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1987), H 174 [↑](#footnote-ref-5)
6. John Preston Dan Sally, *Komputer Dan Masyarakat*, (Yogyakarta: Andi, 2007), H. 142 [↑](#footnote-ref-6)
7. Grahamedia Pres, *3 Kitab Undang-Undang Hukum* (Jakarta: Grahamedia Pressindo, 2016), H. 560-561 [↑](#footnote-ref-7)
8. Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1990), H. 45 [↑](#footnote-ref-8)
9. Lexy J Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995), H. 11 [↑](#footnote-ref-9)
10. Sukardi, *Metodologi Penelitian Kompetensi Dan Prakteknya*, (Cet.IV, Jakarta: Bumi Aksara, 2007), H. 14 [↑](#footnote-ref-10)
11. Sugeng Puji Leksono, *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Malang, Instrans Publishing), H. 27 [↑](#footnote-ref-11)
12. Hadari Nawawi, 1996, “*Penelitian Terapan*”, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, H. 68 [↑](#footnote-ref-12)
13. Muliati Amin, Dakwah Jamaah, (Makassar, PPS. UIN Alauddin, 2010), H. 129 [↑](#footnote-ref-13)
14. Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan RI*, Kamus Besar Bahasa Indonesia*(Cet. I; Edisi Ke-III, Jakarta: Balai Pustaka, 2001), H. 854. [↑](#footnote-ref-14)
15. Achmad Mubarok, *Al Irsyad An Nafsy Konseling Agama Teori Dan Kasus*(Jakarta: PT. Bina Rena Prawira, 2000), H.2. [↑](#footnote-ref-15)
16. Achmad Mubarok, *Al Irsyad An Nafsy Konseling Agama Teori Dan Kasus*, H. 2-4. [↑](#footnote-ref-16)
17. Arifin, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan Hubungan Penyuluhan Agama*(Jakarta: Bulan Bintang, 1997), H. 24. [↑](#footnote-ref-17)
18. Muzayin Arifin*, Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Dan Penyuhan Agama Islam*(Jakarta: Golden Trayon, 1992), H. 35 [↑](#footnote-ref-18)
19. Asriadi, Analisis Kecanduan Judi Online (Studi Kasus Pada Siswa Smak An Nas Mandai Maros Kabupaten Maros), 2020, H.4-5 [↑](#footnote-ref-19)
20. Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?* (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Alquran, 2010), H.18. [↑](#footnote-ref-20)
21. Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT. Tatanusa, Jakarta, H. 85-86. [↑](#footnote-ref-21)
22. Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi,* (Jakarta: Refika Aditama, 2013), H. 92 [↑](#footnote-ref-22)
23. [Http://En.Wikipedia.Org/Wiki/Gambling](http://en.wikipedia.org/wiki/Gambling), Diakses Tanggal 01 Januari 2014. [↑](#footnote-ref-23)
24. [↑](#footnote-ref-24)
25. Mulyana Kusuma, *Kriminologi Dan Masalah Kejahatan,* (Bandung: Bumi Aksara1984) H. 12 [↑](#footnote-ref-25)
26. Mulyana Kusuma, *Kriminologi Dan Masalah Kejahatan,* H. 13 [↑](#footnote-ref-26)
27. Grahamedia Pres, *3 Kitab Undang-Undang Hukum* ( Jakarta: Grahamedia Pressindo, 2016), H. 562. [↑](#footnote-ref-27)
28. Grahamedia Pres, *3 Kitab Undang-Undang Hukum*, H. 560-561. [↑](#footnote-ref-28)
29. Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*(Jakarta: Bulan Bintan,2005), H. 10. [↑](#footnote-ref-29)